



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 419 /418.08/2018
TENTANG
PENGESEAHAN KEPALA DESA BESUK
KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Gurah tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 141/944/418.65/2018, Perihal Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Besuk Kecamatan Gurah dan Keputusan BPD Desa Besuk Kecamatan Gurah Nomor 188.45/03/418.69.12/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, perlu mengesahkan Kepala Desa Besuk Kecamatan Gurah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri ;
14. Keputusan Bupati Kediri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Sdr. LISMAMUNIB YUAMI, tempat/tanggal lahir, Kediri, 30 Oktober 1972, Pendidikan SLTA, Agama Islam, sebagai Kepala Desa Besuk Kecamatan Gurah.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghasilan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Pemroses penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

KELIMA : Keputusan ini disusun berdasarkan Surat Camat Gurah tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 141/944/418.65/2018, Perihal Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Besuk Kecamatan Gurah dan Keputusan BPD Desa Besuk Kecamatan Gurah Nomor 188.45/03/418.69.12/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 29 - 11 - 2018

BUPATI KEDIRI,

TTD.


Salinan sesuai dengan aslinya

HARYANTI SUTRISNO

A.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006